

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR**

1. a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) dalam WTO-TRIPS dikaitkan dengan Pengaturan dan Prakteknya di Indonesia
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dosen Muda
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda Tk.I / III.b / 132317613
- d. Jabatan Fungsional :
- e. Jabatan Struktural :
- f. Fakultas : Hukum
- g. Universitas : Universitas Riau
- h. Bidang Ilmu : Hukum Ekonomi
3. Alamat Ketua Peneliti :
- a. Kantor/Telp/Fax : Jl. Patimura No. 9 Pekanbaru /Telp. (0761) 22539
- b. Rumah/Telp/Fax : Jl. Cemara No. 59 Gobah Pekanbaru /Telp. (0761) 22844
4. Jumlah Anggota Peneliti :
- a. Nama Anggota Peneliti :
5. Lokasi Penelitian : Jakarta Pusat dan Tangerang
6. Kerjasama dengan Institusi Lain :
- a. Nama Institusi : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM
- b. Alamat : Jakarta Pusat dan Tangerang
7. Lama Penelitian : 6 Bulan

8. Biaya yang diperlukan :
- a. Sumber dari Depdiknas :
- b. Sumber Lain (Dana Mandiri) : Rp. 5.000.000,-
- Jumlah : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui:

Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum



Galijana H.D., S.H., M.Hum
NIP. 4152306538

Pekanbaru, 18 Juni 2007

Ketua Peneliti

Maryati B.

Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

NIP. 132 317 613

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. H. Syafruddin Nasution, M.Sc.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan berkat, anugerah, dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan ini dengan baik.

Laporan ini mengemukakan data-data sekunder dan juga membutuhkan data lapangan atau empiris untuk menunjang hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well Known Mark*) dalam WTO-TRIPS dikaitkan dengan Pengaturan dan Prakteknya di Indonesia, yang nantinya dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan, maka diharapkan tidak ada lagi pihak lain yang melakukan perbuatan untuk melakukan pemalsuan dan peniruan terhadap merek terkenal tanpa mendapatkan ijin dari pemilik merek terkenal, karena hal tersebut bersifat melanggar hukum.

Penyusunan dan penulisan laporan ini telah memberikan kepuasan batin dan prestasi tersendiri bagi penulis. Walaupun segenap kemampuan, akal dan pikiran telah penulis curahkan dalam penyusunan laporan ini, tetapi penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan penulis sehingga menyebabkan penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Staf Kantor Merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual untuk bantuan data-data dan kesediaan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan laporan ini.
2. Staf Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas bantuan kasusnya.
3. Rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan masukan-masukan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum merek pada khususnya.

Pekanbaru, Juni 2007

Peneliti



Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn